Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 6, Nomor 2, Desember 2025
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

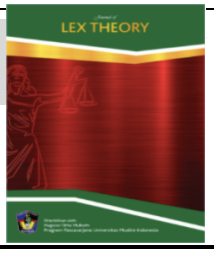

Peranan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

Andi Muhammad Iqbal Walinono[1], A. Muin Fahmal[1] & Satrih Hasyim[2*]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: muhiqbal.walinono@umi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagai perwujudan negara hukum dan negara kesejahteraan. Berlandaskan hukum administrasi negara, penelitian ini menyoroti bagaimana AUPB yang termuat dalam berbagai regulasi seperti UU Administrasi Pemerintahan, UU ASN, dan UU Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN, berfungsi sebagai instrumen etis dan yuridis untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, menjaga prinsip legalitas, dan melindungi hak-hak warga negara. Melalui studi putusan pengadilan dan analisis normatif, ditemukan bahwa pelanggaran terhadap AUPB seringkali menjadi dasar pembatalan keputusan administratif yang tidak cermat maupun tidak adil, sebagaimana terlihat pada Putusan PTUN Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS dan 69/G/2022/PTUN.MKS. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan AUPB, didukung mekanisme upaya hukum administratif dan yudisial yang efektif, menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik.

Kata Kunci: *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); Tata Kelola Pemerintahan; Penyalahgunaan Wewenang*

ABSTRACT

This study analyzes the application of the General Principles of Good Governance (AUPB) in the context of government administration in Indonesia as a manifestation of the rule of law and the welfare state. Based on administrative law, the research highlights how AUPB—codified in various regulations such as the Law on Public Administration, the Law on Civil Servants, and the Law on Clean and Corruption-Free State Administration—serves as both an ethical and legal instrument to prevent abuse of power, uphold the principle of legality, and protect citizens' rights. Through the examination of judicial decisions and normative analysis, it is found that violations of AUPB often form the basis for the annulment of administrative decisions deemed careless or unjust, as demonstrated in Administrative Court Decisions No. 86/G/2024/PTUN.MKS and No. 69/G/2022/PTUN.MKS. Therefore, consistency in the application of AUPB, supported by effective administrative and judicial legal remedies, is crucial for the establishment of a clean, accountable government that is responsive to public interests.

Keywords*: General Principles of Good Governance (AUPB; Public Governance; Abuse of Power*

PENDAHULUAN

Permasalahan dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia menegaskan bahwa sebagai negara hukum (rechsstaat), seluruh tindakan penyelenggaraan negara wajib berlandaskan pada norma hukum yang kuat. Konstitusi Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya memuat ketentuan formal yang mengikat penyelenggaraan negara, melainkan mencerminkan komitmen konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia (Tarigan, 2024).

Keabsahan sebuah konstitusi tidak semata-mata diukur dari tingkat kesesuaiannya dengan prosedur pembentukan hukum. Keabsahan konstitusi dibangun atas pemenuhan hak dan kepentingan rakyat sebagai bagian dari cita-cita negara kesejahteraan (welfare state). Dalam konsepsi welfare state, negara diposisikan sebagai pelayan publik yang bertugas memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bukan sebagai entitas dominan yang menindas rakyatnya (Sari, 2018).

Kehadiran negara sebagai pelayan publik menunjukkan bahwa kebijakan dan tindakan penyelenggara pemerintahan harus tunduk pada prinsip legalitas dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Gagasan Plato dalam "Politeia" menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum yang adil. Pemikiran tersebut sejalan dengan konsep negara hukum modern yang menempatkan hukum sebagai dasar pengaturan setiap tindakan pemerintahan (Ismoyo, *et al,* 2025).

Prinsip negara hukum di Indonesia diimplementasikan melalui berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketentuan ini menegaskan pentingnya tanggung jawab penyelenggara negara dalam memastikan pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel demi tercapainya cita-cita reformasi (Firmansyah & Syam, 2021).

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang menerapkan norma administrasi pemerintahan yang baik. Kegagalan negara dalam pelayanan publik bersumber dari praktik birokrasi yang menyimpang dari prinsip moralitas dan hukum. Kelembagaan birokrasi yang tidak tunduk pada norma etis dan hukum berkontribusi pada kerusakan struktur pemerintahan (Rohayatin, *et al,* 2017).

Penyimpangan dalam praktik birokrasi mengindikasikan adanya kesenjangan antara teori dan implementasi pemerintahan. Persoalan tersebut menuntut adanya pedoman yang berfungsi sebagai acuan dasar bagi penyelenggara negara. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) menjadi perangkat prinsip yang mengikat pejabat publik dalam bertindak untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (Solechan, 2019).

Asas-asas umum pemerintahan yang baik mencerminkan nilai-nilai universal yang bersumber dari moralitas dan sistem hukum. Keberadaan AUPB menjadi jembatan antara norma sosial dan norma hukum dalam konteks administrasi pemerintahan. AUPB menjadi dasar fundamental bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel (Kusdarini, 2020). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan landasan hukum bagi penerapan AUPB dalam keputusan atau tindakan pejabat publik. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa AUPB merupakan acuan yuridis dalam melaksanakan kewenangan administrasi negara.

Muin Fahmal (2013) menyatakan bahwa AUPB tidak hanya berfungsi sebagai aturan pelengkap. Asas-asas ini merupakan pedoman normatif dalam seluruh spektrum penyelenggaraan pemerintahan, bersifat mengikat, dan wajib diterapkan oleh setiap pejabat administrasi. AUPB mengandung dimensi filosofis, yuridis, dan etik yang menjadi fondasi dalam penegakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Asas-asas dalam AUPB memiliki fungsi pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat publik yang tidak berpedoman pada AUPB cenderung menghasilkan keputusan administratif yang tidak sah, berpotensi menimbulkan maladministrasi, merugikan pihak yang berkepentingan, dan merusak kepercayaan publik (Pratiwi, Purnamawati & Fauzi, 2016). Penerapan AUPB dalam pelayanan publik menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga prinsip ini merupakan turunan langsung dari asas-asas dalam AUPB.

Kualitas pelayanan publik yang baik membangun hubungan yang solid antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan hukum dalam pelayanan publik harus ditegakkan secara jelas dan adil untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum. AUPB menjadi dasar pengaturan hubungan yang saling menghormati antara kedua pihak (Ridwan & Sudrajat, 2020).

Kasus pelanggaran AUPB dalam praktik administrasi pemerintahan bukan hal yang baru. Mahkamah Agung dalam sejumlah putusan telah membatalkan keputusan pejabat publik karena bertentangan dengan AUPB. Putusan Mahkamah Agung Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS menjadi contoh nyata dugaan pelanggaran asas kecermatan dalam administrasi publik.

Pembatalan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan terhadap Erwin Sodding menunjukkan bahwa keputusan administratif tidak dapat diterbitkan tanpa dukungan prosedur dan dokumen pemeriksaan yang sah. Keputusan tersebut dinilai tidak cermat dan tidak memenuhi syarat formil serta materiil dalam asas administrasi pemerintahan yang baik.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/G/2022/PTUN.MKS terkait pembebasan jabatan Wahidah Abdullah juga menegaskan pentingnya asas kepastian hukum dalam keputusan administrasi. Pejabat publik dalam hal ini tidak boleh membuat keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau menimbulkan ketidakpastian hukum bagi yang bersangkutan.

Riwayat kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap asas kecermatan dan kepastian hukum menjadi dasar pembatalan tindakan administrasi. Fakta-fakta ini menggambarkan bahwa AUPB harus diterapkan secara konsisten dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk melindungi hak-hak warga negara (Susanto, 2021). Asas lain yang ikut dilanggar dalam kasus-kasus tersebut meliputi asas kemanfaatan, ketidakberpihakan, larangan penyalahgunaan wewenang, keterbukaan, dan pelayanan yang baik. Berbagai asas ini merupakan bagian utuh dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kepentingan publik.

Ketidakpatuhan terhadap AUPB berdampak langsung pada menurunnya kualitas layanan publik, timbulnya ketidakpastian hukum, serta retaknya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Keadaan seperti ini menghambat upaya

peningkatan kualitas demokrasi dan akuntabilitas birokrasi (Djou, Hartati & Budianto, 2024). Konsep good governance dan clean government tidak dapat diwujudkan tanpa konsistensi dalam penerapan AUPB. Konsep ini menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta kepatuhan terhadap prinsip etika dan hukum dalam setiap tindakan pemerintahan.

Perspektif etika publik dan agama memberikan dasar moral bagi penerapan asas-asas tersebut. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 menegaskan bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak dan setiap putusan harus ditegakkan berdasarkan asas keadilan. Nilai amanah ini menuntun pejabat publik agar menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab.

Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan AUPB. Prinsip moralitas yang dilandasi keimanan menjadi pondasi tambahan bagi lahirnya keputusan yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan sosial. AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan negara, tetapi juga instrumen kontrol sosial. Masyarakat berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kontrol publik menjadi sangat penting dalam memperkuat sistem check and balance dalam pemerintahan modern (Karso, 2022).

Mekanisme pengawasan eksternal dan internal harus berjalan seimbang. Aparatur pemerintahan wajib tunduk pada mekanisme kontrol hukum, seperti pengujian melalui peradilan tata usaha negara, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kualitas layanan publik yang baik memberikan dampak positif secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan tugas yang berlandaskan AUPB menghasilkan pelayanan yang adil dan efisien serta memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat (Setiawan, 2024).

Maladministrasi dan ketidakpatuhan terhadap AUPB juga menjadi hambatan dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, dan efektif dalam merespons tuntutan publik. Penegakan AUPB dalam setiap aspek administrasi pemerintahan membutuhkan komitmen dari seluruh elemen negara, mencakup pejabat publik, aparatur sipil negara, hingga peran serta masyarakat (Zein, 2023). Konsistensi dalam menegakkan AUPB menjadi syarat penting terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam perspektif akademis, kajian mengenai penerapan AUPB memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum administrasi di Indonesia. Kajian tersebut membantu memahami bagaimana AUPB diimplementasikan dalam praktik dan sejauh mana pengaruhnya terhadap putusan yudisial serta kebijakan publik (Ikhsan, & Sulastri, D2025).

Kajian empiris terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan maladministrasi dapat menjadi referensi dalam meningkatkan pemahaman mengenai dinamika administrasi pemerintahan dan penerapan AUPB. Ilmuwan hukum dan praktisi perlu mengkaji aspek yuridis dan sosiologis dalam penerapan AUPB untuk memperkaya wacana akademik di bidang ini.

AUPB merupakan elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan demokratis yang berorientasi pada prinsip legalitas dan keadilan. Pelaksanaan asas-asas tersebut secara

konsisten menjadi landasan dalam membangun pemerintahan yang berkualitas serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) yang bertujuan mengkaji penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen yang berfokus pada bahan hukum primer, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dianalisis untuk memahami norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus konkret. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni mengkaji berbagai regulasi yang berhubungan dengan isu sentral penelitian, di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, UU Administrasi Pemerintahan, UU Peradilan Tata Usaha Negara, dan sejumlah Putusan Mahkamah Agung yang relevan. Kajian literatur dan doktrin hukum juga dilakukan sebagai bagian dari penelaahan bahan hukum sekunder guna memperkuat analisis konseptual dan penerapan norma hukum positif.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan dan administrasi publik serta putusan peradilan tata usaha negara yang mengandung penerapan AUPB, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/G/2022/PTUN.MKS dan Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang relevan. Untuk melengkapi kajian, bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia digunakan sebagai alat bantu klarifikasi istilah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (library research), sementara analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan bahan hukum yang diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian secara yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Peranan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Sejak berkembangnya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memikul tanggung jawab yang besar dalam menjamin kesejahteraan umum warga negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara diberikan kewenangan untuk mengintervensi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, bahkan politik masyarakat. Salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut adalah *freies Ermessen*, yaitu kewenangan bebas bertindak yang diberikan kepada pejabat administrasi dalam situasi yang belum diatur secara jelas oleh hukum tertulis (Putra, 2021).

Di satu sisi, *freies Ermessen* memfasilitasi pemerintah dalam merespons cepat situasi darurat atau kebutuhan publik mendesak. Namun di sisi lain, penggunaan kewenangan ini berpotensi melahirkan tindakan pemerintahan yang menyimpang seperti *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang), *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh penguasa), atau tindakan sewenang-wenang

(*willekeur*). Kondisi ini berpotensi mengancam hak-hak warga negara dan membuka ruang terjadinya penyimpangan kekuasaan (Wibowo, 2025).

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Belanda pada tahun 1946 membentuk Komisi De Monchy untuk mengkaji kerangka perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan administratif yang menyimpang. Komisi ini kemudian memperkenalkan konsep *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Namun, upaya awal ini sempat ditolak pemerintah, sehingga komisi tersebut dibubarkan tanpa menghasilkan dokumen resmi yang diadopsi secara nasional.

Walaupun Komisi De Monchy gagal mendapatkan legitimasi hukum formal, gagasan tentang AUPB terus memperoleh tempat dalam perkembangan hukum administrasi di Belanda. Komisi lain seperti Komisi Van de Greeten melanjutkan penelitian tersebut, meskipun mengalami tantangan serupa. Namun seiring berjalannya waktu, resistensi terhadap gagasan ini mereda, hingga asas-asas tersebut akhirnya diakui secara implisit dan menjadi dasar yurisprudensi dalam peradilan tata usaha negara.

Di Indonesia, AUPB pada awalnya berkembang melalui putusan pengadilan, terutama dalam sengketa tata usaha negara. Kemudian, AUPB mengalami kodifikasi formal melalui berbagai undang-undang sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*). Keberadaan AUPB secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan and Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menekankan pentingnya asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme, proporsionalitas, dan kepentingan umum sebagai bagian dari upaya anti-korupsi dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, AUPB dipahami sebagai instrumen normatif sekaligus etis untuk membangun integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan mandat kepada kepala daerah untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pasal 58 UU ini menyebutkan bahwa kepala daerah wajib memegang teguh prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan moralitas dalam menjalankan kewenangannya. AUPB dengan demikian tidak hanya berlaku bagi pemerintah pusat, tetapi juga memberi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi tonggak penting dalam formalisasi AUPB. Pasal 1 angka 17 mendefinisikan AUPB sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan administrasi negara. Pasal 10 merinci delapan asas penting, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. UU ini memberi kekuatan yuridis bagi pengadilan untuk membatalkan keputusan administrasi yang melanggar asas-asas tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS menjadikan AUPB sebagai pedoman etis yang mengikat ASN. Dalam PP 94 Tahun 2021, pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, kecermatan, ataupun keterbukaan dapat dikenai sanksi

administratif. Hal ini menunjukkan bahwa AUPB bukan lagi norma abstrak, melainkan standar perilaku yang menuntut implementasi konkret dalam birokrasi.

Penguatan AUPB juga terlihat dalam praktik yudisial. Pengadilan Tata Usaha Negara secara aktif menggunakan AUPB sebagai dasar untuk menilai legalitas keputusan administratif. Pelanggaran terhadap asas kecermatan atau asas kepastian hukum menjadi alasan yuridis bagi hakim untuk membatalkan keputusan pemerintah yang dinilai sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang jelas.

Sebagai contoh, dalam Putusan PTUN Makassar Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS dalam kasus Erwin Sodding versus Gubernur Sulawesi Selatan, pengadilan menyatakan batalnya keputusan penurunan jabatan karena tidak dilandasi oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Hakim menilai adanya pelanggaran asas kecermatan, kepastian hukum, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini menunjukkan bahwa AUPB berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap keputusan administratif yang tidak berbasis prosedur yang sah.

Demikian pula dalam kasus Wahidah Abdullah versus Bupati Gowa, yang diputus dalam perkara Nomor 69/G/2022/PTUN.MKS. Pengadilan memutuskan bahwa hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan fungsional yang dijatuhkan tanpa prosedur yang sah merupakan pelanggaran terhadap AUPB. Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran asas kepastian hukum dan ketidakberpihakan dapat menjadi dasar pembatalan keputusan administratif.

Peran AUPB dalam sistem hukum administrasi menjadi penting karena menghadirkan kerangka etis dan yuridis bagi pejabat publik. Melalui AUPB, hukum administrasi tidak hanya mengatur apa yang boleh dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan. Prinsip kepastian hukum, misalnya, mengharuskan semua keputusan memiliki dasar hukum yang jelas dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kemanfaatan mensyaratkan bahwa keputusan publik harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan organisasi, bukan sekadar memenuhi prosedur formal. Ketika keputusan merugikan publik tanpa dasar yang sah, maka keputusan itu tidak memenuhi asas kemanfaatan, dan karenanya dapat dibatalkan.

Asas ketidakberpihakan menuntut pejabat publik untuk bertindak berdasarkan pertimbangan objektif, tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi atau politik. Dalam konteks ini, keputusan administratif yang dipengaruhi tekanan politik atau konflik kepentingan jelas melanggar prinsip ketidakberpihakan, sebagaimana terjadi dalam beberapa kasus ASN yang didemosi tanpa dasar klarifikasi.

Asas kecermatan menuntut setiap keputusan administratif didasarkan pada klarifikasi fakta yang menyeluruh, dokumentasi yang lengkap, dan analisis yang matang. Pengambilan keputusan yang tergesa-gesa dan tidak disertai berita acara pemeriksaan, sebagaimana terjadi dalam kasus Erwin Sodding dan Wahidah Abdullah, adalah pelanggaran serius terhadap asas kecermatan.

Asas larangan penyalahgunaan wewenang menjadi benteng terhadap tindakan administratif yang menyimpang dari tujuan kewenangan. UU Administrasi Pemerintahan

mengatur dengan jelas bahwa setiap tindakan pejabat publik harus dalam batas tujuan pemberian wewenang dan tidak boleh menyasar tujuan politik atau personal.

Asas keterbukaan menuntut agar keputusan administratif diambil secara transparan dan dapat diakses oleh pihak yang terkena dampak. Tidak adanya pemberitahuan resmi atau penjelasan tertulis atas keputusan yang berdampak pada ASN dalam kasus Wahidah Abdullah menunjukkan pelanggaran terhadap asas ini. Pelanggaran tersebut mencederai prinsip audi et alteram partem atau hak pihak yang berkepentingan untuk didengar.

Asas kepentingan umum mengingatkan bahwa tindakan administratif harus berorientasi pada kesejahteraan publik dan bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok. Penerapan sanksi terhadap ASN tanpa dasar yang sah dapat mengganggu pelayanan publik dan menurunkan moral aparatur, sehingga merusak prinsip ini.

Akhirnya, asas pelayanan yang baik menuntut agar prosedur administratif dijalankan dengan standar profesional, cepat, dan adil. Kegagalan pemerintah dalam menanggapi keberatan administratif Wahidah Abdullah adalah bukti bahwa asas ini belum diterapkan sepenuhnya dalam praktik birokrasi daerah.

Dari keseluruhan uraian tersebut, tampak jelas bahwa AUPB memiliki peranan strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. AUPB bukan hanya norma abstrak, tetapi telah menjadi instrumen yuridis yang dapat diuji melalui peradilan administrasi. Pelanggaran terhadap AUPB dapat membawa konsekuensi hukum berupa pembatalan keputusan, rehabilitasi hak, atau bahkan pertanggungjawaban pejabat publik.

Dengan demikian, penerapan AUPB secara konsisten adalah kunci bagi stabilitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika AUPB diabaikan, maka hukum administrasi kehilangan daya korektifnya, birokrasi menjadi represif, dan kepercayaan publik terhadap negara akan terus menurun. Oleh karena itu, reformasi hukum administrasi harus terus diarahkan pada internalisasi nilai-nilai AUPB dalam sistem kelembagaan dan praktik pemerintahan di semua level.

B. Upaya Hukum atas Pelanggaran Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Upaya hukum terhadap tindakan atau keputusan pejabat administrasi yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan bagian esensial dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan yang berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan administratif harus tunduk kepada mekanisme koreksi hukum yang memungkinkan masyarakat menuntut pertanggungjawaban pejabat publik yang bertindak sewenang-wenang. Upaya hukum ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi individu, tetapi juga menjadi kontrol struktural terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas pemerintahan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan payung utama yang mengatur mekanisme upaya hukum administratif. Undang-undang ini menandai era baru dalam sistem hukum administrasi Indonesia, di mana prinsip-prinsip AUPB diadopsi secara eksplisit sebagai landasan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap pejabat pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Undang-Undang ini memberikan hak kepada masyarakat yang merasa

dirugikan akibat keputusan atau tindakan administratif untuk mengajukan keberatan, banding administratif, atau menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penguatan peran PTUN dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara merupakan bagian integral dari sistem negara hukum modern. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ruang lingkup pengujian oleh PTUN cenderung terbatas pada keputusan (beschikking) yang bersifat tertulis, individual, konkret, dan final. Namun, melalui perluasan objek sengketa administratif yang mencakup tindakan pemerintahan (feitelijke handelingen), PTUN kini memiliki yurisdiksi lebih luas dalam menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Selain PTUN, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menjadi instrumen pengawasan non-yudisial terhadap maladministrasi. Sebagai lembaga independen, Ombudsman menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum, diskriminasi, dan tindakan tidak profesional dalam pelayanan publik. Fungsi Ombudsman melengkapi mekanisme koreksi formal melalui pendekatan mediasi dan rekomendasi untuk memperbaiki penyimpangan administrasi, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.

Ombudsman bekerja dengan pendekatan responsif dan tanpa biaya, menjadikannya sebagai alternatif akses keadilan bagi masyarakat yang rentan atau tidak memiliki cukup sumber daya untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan. Namun, efektivitas Ombudsman sebagai pengawas eksternal seringkali terkendala oleh lemahnya sanksi terhadap rekomendasinya. Oleh sebab itu, perkuatan norma dalam bentuk sanksi terhadap pejabat yang mengabaikan rekomendasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin fungsi korektif Ombudsman berjalan efektif.

Tidak hanya Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut berperan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi yang seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. KPK diberikan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta tindakan pencegahan yang berorientasi pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan larangan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, KPK menjadi aktor penting dalam penegakan AUPB dari perspektif hukum pidana administratif.

Dari perspektif administratif, mekanisme upaya hukum formal yang tersedia dibagi menjadi dua jalur utama, yaitu upaya hukum administratif dan gugatan ke PTUN. Upaya administratif mencakup keberatan (objection) dan banding administratif (administrative appeal), yang diajukan langsung kepada pejabat atau atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan. Mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk koreksi internal guna meminimalisir beban litigasi di pengadilan, sekaligus memberikan kesempatan kepada lembaga untuk memperbaiki kesalahannya secara mandiri. Dalam hal keberatan administratif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan klarifikasi dan perbaikan terhadap keputusan yang dianggap merugikan. Keberatan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan, dengan batas waktu 21 hari kerja. Pejabat berkewajiban memberikan respons dalam jangka waktu 10

hari kerja. Keberhasilan mekanisme ini bergantung pada komitmen pejabat untuk melaksanakan fungsi korektif dengan penuh integritas dan tidak defensif terhadap kritik.

Banding administratif merupakan tahapan lanjutan apabila keberatan tidak mendapat tanggapan atau ditolak. Banding diajukan kepada pejabat yang lebih tinggi dari pejabat pengeluar keputusan, dengan batas waktu pengajuan 10 hari kerja sejak keputusan keberatan diterima. Pejabat atasan wajib memutus dalam waktu 10 hari, dan ketidaktanggapan atasan dalam tenggat tersebut menimbulkan konsekuensi berupa fiksi hukum. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa apabila tidak ada keputusan dalam tenggat waktu, maka banding dianggap dikabulkan demi hukum (fiktif positif).

Apabila upaya administratif tidak memberikan hasil yang memuaskan, masyarakat dapat melanjutkan proses melalui gugatan ke PTUN. Gugatan ini diajukan terhadap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan yang dinilai melanggar AUPB, bertentangan dengan hukum, atau menimbulkan kerugian bagi individu atau badan hukum. Dasar hukum gugatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Gugatan ke PTUN harus memenuhi syarat formil dan materiil, termasuk batas waktu pengajuan 90 hari sejak keputusan diterima atau diketahui. Penggugat harus memiliki legal standing yang sah, objek yang disengketakan harus berupa keputusan tata usaha negara yang konkret, individual, dan final. Pengadilan akan memeriksa apakah keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar AUPB. Jika terbukti melanggar, PTUN berwenang membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan tindakan rehabilitasi. Dalam praktiknya, permasalahan formil seringkali menjadi kendala penerimaan gugatan oleh pengadilan. Banyak kasus gugatan yang tidak dapat diterima karena melewati batas waktu, tidak melalui prosedur administratif terlebih dahulu, atau penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hukum administrasi negara dan prosedur formal yang harus dipenuhi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.

Secara materiil, pelanggaran terhadap AUPB dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang, atau pelanggaran prosedural. UU Nomor 30 Tahun 2014 memuat ketentuan tegas bahwa tindakan atau keputusan yang menyimpang dari asas legalitas, kecermatan, keterbukaan, atau kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pengadilan. Ketentuan ini memberikan landasan kuat bagi pengadilan untuk melakukan kontrol yudisial terhadap tindakan administratif. Namun, penerapan sanksi atas pelanggaran AUPB masih menghadapi kendala dalam penegakannya. Banyak putusan PTUN yang membatalkan keputusan pejabat atau badan administrasi tidak diikuti oleh tindakan nyata dari pihak pemerintah. Kelemahan dalam mekanisme eksekusi putusan pengadilan melemahkan wibawa hukum, sekaligus memunculkan praktik impunitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi putusan untuk memperkuat fungsi korektif PTUN.

Dinamika hukum ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat normatif dalam penegakan AUPB telah tersedia cukup memadai, efektivitasnya masih bergantung pada kapasitas lembaga penegak hukum, integritas pejabat publik, serta partisipasi aktif

masyarakat dalam menuntut akuntabilitas. Oleh sebab itu, implementasi AUPB bukan hanya tantangan yuridis, tetapi juga tantangan kultural dalam membangun budaya birokrasi yang etis dan bertanggung jawab.

Selain jalur administratif dan yudisial, terdapat pula mekanisme upaya hukum perdata dan pidana yang dapat ditempuh dalam konteks pelanggaran hak atau kerugian akibat tindakan pemerintahan. Dalam konteks perdata, gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) dapat diajukan apabila tindakan pemerintah secara nyata merugikan hak-hak sipil individu atau badan hukum. Sementara pada jalur pidana, pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang dapat dijerat dengan pasal-pasal korupsi, suap, pemerasan, atau tindak pidana lain yang tercantum dalam KUHP dan UU Tipikor.

Pemilihan jalur hukum yang tepat menjadi kunci dalam efektivitas penegakan AUPB. Mekanisme administratif memberikan peluang koreksi internal yang cepat dan tanpa biaya besar, sementara jalur yudisial memberikan kepastian hukum melalui putusan pengadilan. Jalur perdata dan pidana menjadi alternatif bila pelanggaran telah mencapai level kerugian signifikan atau penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Oleh karenanya, koordinasi antar-institusi penegak hukum menjadi penting untuk memastikan adanya tindakan yang konsisten dan tidak parsial.

Refleksi yuridis terhadap efektivitas penegakan AUPB menunjukkan bahwa pengawasan eksternal melalui PTUN, Ombudsman, KASN, dan KPK belum sepenuhnya mampu mengimbangi kompleksitas penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan. Keterbatasan kewenangan hukum, lemahnya sanksi administratif, dan minimnya budaya etis dalam birokrasi menjadi hambatan. Oleh sebab itu, ke depan dibutuhkan reformasi hukum dan birokrasi yang mencakup perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta pembentukan sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif.

Dalam kategori hukum administrasi modern, keberlakuan AUPB harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya membangun pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola yang baik (good governance). Ketika AUPB ditegakkan secara konsisten melalui mekanisme hukum yang efektif, kepercayaan masyarakat terhadap negara akan menguat, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Dengan demikian, penegakan AUPB bukan hanya persoalan teknis dalam hukum administrasi, melainkan perjuangan kolektif untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan, mengajukan keberatan, dan menggugat tindakan administratif yang menyimpang merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola negara yang demokratis dan akuntabel. Melalui sinergi antara mekanisme hukum dan partisipasi publik, pelanggaran AUPB dapat diminimalisasi, dan praktik pemerintahan yang manusiawi serta berkeadilan dapat diwujudkan di seluruh lini administrasi negara.

KESIMPULAN

1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan instrumen fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern yang berfungsi tidak hanya

sebagai pedoman etis, tetapi juga sebagai landasan yuridis bagi pejabat publik dalam menjalankan wewenangnya. AUPB menghubungkan nilai hukum, moralitas, dan kepentingan umum secara harmonis, memastikan bahwa setiap tindakan administratif tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Melalui pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 30 Tahun 2014 dan UU No. 28 Tahun 1999, serta penerapannya dalam praktik yudisial, AUPB telah menjadi mekanisme korektif yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang.

2. Upaya hukum atas pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan instrumen kunci dalam menegakkan prinsip supremasi hukum dan menjamin akuntabilitas penyelenggara negara. Berbagai mekanisme seperti keberatan administratif, banding administratif, gugatan ke PTUN, laporan ke Ombudsman, maupun penegakan pidana oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya membentuk satu kesatuan sistem kontrol yang memungkinkan masyarakat mengoreksi tindakan pejabat yang melenceng dari prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

SARAN

1. Perluasan Mekanisme Eksekusi Putusan dan Sanksi terhadap Pelanggaran AUPB**:** Pemerintah bersama lembaga legislatif perlu memperkuat kualitas penegakan hukum administrasi dengan memperluas mekanisme eksekusi putusan PTUN dan rekomendasi lembaga pengawas seperti Ombudsman.
2. Penguatan Kapasitas dan Integritas Pejabat Publik melalui Pendidikan Hukum Administrasi Berkelanjutan: Pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong penerapan budaya sadar hukum di kalangan ASN melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan terkait AUPB, etika pemerintahan, serta prosedur administrasi yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

Djou, A. M. G., Hartati, S., & Budianto, H. (2024). Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(12), 4671-4676.

Fahmal, A. M. (2013). Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Yogyakarta: Total Media.

Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *7*(2), 325-344.

Ikhsan, F., & Sulastri, D. (2025). Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 1-16.

Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Karso, A. J. (2022). *Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan*. Samudra Biru.

Kusdarini, E. (2020). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Uny Press.

Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., & Fauzi, C. Y. P. (2016). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Jakarta: Leip*.

Putra, M. D. (2021). Negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif Pancasila. *Likhitaprajna*, *23*(2), 139-151.

Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.

Rohayatin, T., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & Suranto, S. (2017). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *1*(01), 22-36.

Sari, I. (2018). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *9*(1), 40-60.

Setiawan, I. (2024). *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.

Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, *2*(3), 541-557.

Susanto, S. N. (2021). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, *4*(3), 459-470.

Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama.

Wibowo, A. (2025). Hukum administrasi negara. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.

Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi birokrasi: Dunia birokrasi dan pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.